



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 562811

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 387/KEP/2012

TENTANG

PENETAPAN PENGHAPUSAN DAN CARA PENJUALAN BANGUNAN GEDUNG SLB PEMBINA
JALAN IMOGIRI NOMOR 224 GIWANGAN UMBULHARJO YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 386/KEP/2012 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Jalan Imogiri Nomor 224 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, perlu penetapan penghapusan dan cara penjualan oleh Pengelola Barang atas nama Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penghapusan dan Cara Penjualan Bangunan Gedung SLB Pembina Jalan Imogiri Nomor 224 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 386/KEP/2012 tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung SLB Pembina Jalan Imogiri Nomor 224 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

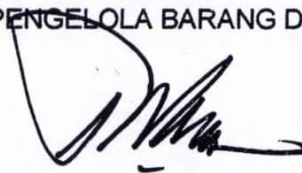
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Bangunan Gedung SLB Pembina di Jalan Imogiri Nomor 224 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.
- KEDUA : Pemindahtanganan bekas bongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan cara dijual kepada masyarakat umum oleh Panitia Penjualan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di setor ke Bank Pembangunan Daerah selaku Pemegang kas Daerah.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 DESEMBER 2012

An. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG DAERAH,



ICHSANURI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
4. Kepala Dikpora DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.